

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed  
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014  
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**RINCIAN TUGAS UNIT**

Nama Unit : **SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
BAGIAN PERENCANAAN  
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUMAS**

**I. TUGAS POKOK**

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :  
Melakukan penyusunan rencana pengembangan program, kegiatan, dan anggaran.

**II. FUNGSI**

Melakukan penyusunan rencana pengembangan program, kegiatan, dan anggaran.

**III. RINCIAN TUGAS UNIT**

1. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
2. Mengkompilasi RBA universitas berdasarkan usulan dari unit-unit kerja;
3. Memberikan layanan teknis dan pendampingan penyusunan RBA unit kerja di lingkungan universitas;
4. Melaksanakan verifikasi usulan RBA Kantor Pusat dan unit-unit kerja;
5. Menyiapkan bahan rapat berkaitan dengan RBA;
6. Membantu menyusun juklak dan juknis bidang perencanaan;
7. Memelihara basis data perencanaan;
8. Membantu Kabag dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam Menghimpun usulan Anggaran Pemerintah dan Anggaran Masyarakat dari unit kerja;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya.